

IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 143 TAHUN 2016 TENTANG MANAJEMEN KESELAMATAN KEBAKARAN GEDUNG DALAM PENGURUSAN SERTIFIKAT KESELAMATAN KEBAKARAN PADA BANGUNAN PUBLIK

David Emil¹, Husein Manalu,

Alamat: Jalan Inspeksi Kalimalang No.9, Cibatu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi,
Jawa Barat 17530

*Penulis Korespondensi: davidemil88@gmail.com

Abstract, *The increasing development of buildings and public facilities in Jakarta has heightened the risk of fire incidents that may endanger lives and property. To address this issue, the Provincial Government of DKI Jakarta enacted Governor Regulation Number 143 of 2016 concerning Building Fire Safety Management and the obligation for public buildings to obtain a Fire Safety Certificate (SKK). However, its implementation still faces several challenges that affect the effectiveness of the regulation. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of Governor Regulation Number 143 of 2016 in the issuance of Fire Safety Certificates for public buildings and to identify the obstacles faced by building managers. The research employs an empirical legal method with a juridical-empirical approach. Data were collected through interviews, observations, documentation, and literature review, and analyzed using descriptive qualitative techniques. The results show that the implementation of the regulation has been carried out but has not yet been fully effective. The main obstacles include technical, administrative, and financial constraints, as well as limited inter-agency coordination and compliance among building managers. Therefore, stronger supervision, public awareness programs, and institutional coordination are needed to improve the effectiveness of Fire Safety Certificate management and ensure public safety and legal certainty.*

Keywords: Policy Implementation, Fire Safety Certificate, Public Buildings, Legal Effectiveness.

Abstrak, Peningkatan pembangunan gedung dan bangunan publik di DKI Jakarta meningkatkan risiko kebakaran yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan harta benda. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2016 yang mengatur Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung dan kewajiban kepemilikan Sertifikat Keselamatan Kebakaran (SKK) bagi bangunan publik. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas penerapan peraturan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 143 Tahun 2016 dalam pengurusan SKK pada bangunan publik serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi pengelola gedung. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan telah berjalan, namun belum sepenuhnya efektif. Hambatan yang ditemukan meliputi kendala teknis, administratif, finansial, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi dan kepatuhan pengelola bangunan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, sosialisasi, dan koordinasi untuk meningkatkan efektivitas pengurusan SKK guna menjamin keselamatan masyarakat dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Sertifikat Keselamatan Kebakaran, Bangunan Publik, Efektivitas Hukum.

1. PENDAHULUAN

Peningkatan pembangunan gedung bertingkat dan bangunan publik di DKI Jakarta berlangsung seiring pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, dan meningkatnya kompleksitas kebutuhan ruang perkotaan. Perkembangan tersebut berimplikasi pada meningkatnya risiko kebakaran yang dapat mengancam keselamatan jiwa, harta benda, dan ketertiban umum. Risiko kebakaran juga berkaitan dengan kelalaian pemilik atau pengelola dalam memenuhi aspek keselamatan. Oleh sebab itu, keselamatan kebakaran gedung tidak hanya merupakan persoalan teknis, tetapi juga persoalan hukum dan tata kelola yang membutuhkan pengaturan serta pelaksanaan yang efektif (Matsani et al., 2024).

Dalam perspektif negara hukum, perlindungan keselamatan masyarakat harus diwujudkan melalui penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum menjadi dasar pelaksanaan kewenangan pemerintah sekaligus instrumen untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat (Yanto, 2020). Dalam konteks pencegahan kebakaran, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 143 Tahun 2016 sebagai landasan penyelenggaraan keselamatan kebakaran. Pengaturan tersebut penting karena manajemen risiko dan komunikasi dalam penanggulangan kebakaran membutuhkan sistem yang terencana dan pelaksanaan tanggung jawab yang terstruktur (Andrianto et al., 2024).

Salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan regulasi tersebut adalah Sertifikat Keselamatan Kebakaran (SKK). SKK berfungsi sebagai instrumen preventif untuk memastikan bahwa bangunan telah memenuhi persyaratan keselamatan kebakaran sebelum dan selama digunakan oleh masyarakat. Kebutuhan terhadap SKK semakin penting pada bangunan publik karena tingginya intensitas penggunaan dan jumlah pengguna dapat meningkatkan konsekuensi risiko apabila sistem proteksi dan sarana evakuasi tidak memenuhi standar. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan standar keselamatan kebakaran di Indonesia masih menghadapi persoalan pemenuhan persyaratan teknis dan efektivitas penerapannya (Sujatmiko, 2016).

Penelitian terdahulu lebih banyak membahas aspek proteksi kebakaran, sarana penyelamatan jiwa, standar evakuasi, manajemen keselamatan pada bangunan tertentu, atau tanggung jawab hukum pemilik bangunan. Masih terdapat kesenjangan penelitian mengenai efektivitas implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 143 Tahun 2016 secara khusus dalam prosedur penerbitan dan perpanjangan SKK pada bangunan publik, termasuk pengawasan dan penerapan sanksi terhadap bangunan yang belum memenuhi kewajibannya. Dalam praktiknya, pelaksanaan pengurusan SKK masih menghadapi kendala teknis, administratif, finansial, koordinasi antarinstansi, dan kepatuhan pengelola bangunan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 143 Tahun 2016 dalam prosedur penerbitan dan perpanjangan SKK pada bangunan publik di DKI Jakarta serta mengidentifikasi kendala

dalam pemenuhan standar Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG). Secara akademik, penelitian ini menghubungkan dimensi normatif dan empiris dengan menempatkan SKK sebagai instrumen hukum administratif preventif. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi penguatan pembinaan, pengawasan, koordinasi antarinstansi, dan kepatuhan pengelola bangunan publik.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan teori negara hukum sebagai *grand theory*. Teori tersebut menempatkan hukum sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kekuasaan negara. Tindakan pemerintah dan masyarakat harus tunduk pada hukum sehingga pelaksanaan kewenangan tidak didasarkan pada kehendak atau kekuasaan semata. Konsep negara hukum menempatkan konstitusi dan peraturan sebagai landasan pelaksanaan kewenangan oleh organ negara (Kenedi, 2017). Prinsip *Rechtsstaat* dan *Rule of Law* juga menekankan perlindungan hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan prosedur hukum yang adil (Istiqamah et al., 2024);(Nasution et al., 2024).

Pada tingkat *middle-range theory*, penelitian menggunakan teori efektivitas hukum dan teori implementasi kebijakan publik. Efektivitas hukum berkaitan dengan kemampuan suatu norma mencapai tujuan melalui tingkat penerapan dan kepatuhan terhadap aturan. Ali menekankan tingkat ketaatan kelompok sasaran sebagai salah satu ukuran efektivitas hukum, sedangkan Fuady menyatakan bahwa kaidah hukum harus dapat diterapkan dan diterima masyarakat agar bekerja secara efektif (Ali, 2009); (Fuady, 2013). Siregar juga memandang efektivitas sebagai tingkat tercapainya tujuan atau sasaran yang direncanakan (Siregar, 2018). Efektivitas hukum dipengaruhi oleh substansi, struktur, dan budaya hukum (Friedman, 2009), serta faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan kebudayaan (Soekanto, 2008).

Teori implementasi kebijakan digunakan untuk menjelaskan proses penerjemahan ketentuan normatif ke dalam tindakan administratif dan teknis. Menurut Wahab, implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar yang dapat berbentuk undang-undang maupun keputusan lembaga yang berwenang (Wahab, 2011). Model George C. Edwards III menempatkan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai variabel utama yang menentukan keberhasilan implementasi (Agustino, 2006);(Jumroh & Pratama, 2021).

Secara konseptual, penelitian berfokus pada hubungan antara MKKG, SKK, dan bangunan publik. SKK dipahami sebagai dokumen legal yang menyatakan bahwa suatu bangunan telah memenuhi standar keselamatan kebakaran setelah melalui pemeriksaan terhadap sistem proteksi dan sarana keselamatan (SLF-SKK, 2026). Sistem tersebut mencakup proteksi aktif, seperti alarm, APAR, sprinkler, dan hidran, serta proteksi pasif, seperti jalur evakuasi dan struktur tahan api (Sujatmiko, 2016). MKKG merupakan pengelolaan sistem proteksi, tindakan antisipatif, dan prosedur penanggulangan

**IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 143 TAHUN 2016
TENTANG MANAJEMEN KESELAMATAN KEBAKARAN GEDUNG DALAM PENGURUSAN
SERTIFIKAT KESELAMATAN KEBAKARAN PADA BANGUNAN PUBLIK**

kebakaran secara terencana dan terkoordinasi (Simatupang & Haidiputra, 2021). Bangunan publik menjadi objek penting karena digunakan oleh masyarakat dalam jumlah besar, misalnya sekolah, pasar, gedung serbaguna, fasilitas olahraga, dan fasilitas pelayanan umum lainnya (Audina, 2025).

Penelitian terdahulu memperlihatkan perhatian luas terhadap keselamatan kebakaran, tetapi belum secara spesifik mengkaji efektivitas implementasi Pergub DKI Jakarta Nomor 143 Tahun 2016 dalam pengurusan SKK. Matsani, Sembiring, Ramli, dan Sugiarto (2024) menekankan pentingnya integrasi proteksi kebakaran, sarana penyelamatan jiwa, dan manajemen keselamatan. Penelitian evaluasi MKKG pada RSUP Fatmawati (2018) berfokus pada penerapan MKKG di lingkungan rumah sakit. Sujatmiko (2016) menemukan masih adanya bangunan yang belum memenuhi standar keselamatan evakuasi. Andrianto, Gusfa, dan Hereyah (2024) menekankan pentingnya pengelolaan risiko dan komunikasi yang terstruktur. Berbeda dari penelitian tersebut, penelitian ini mengintegrasikan teori negara hukum, efektivitas hukum, dan implementasi kebijakan untuk menganalisis sertifikasi, pengawasan, kepatuhan, dan hambatan dalam pengurusan SKK pada bangunan publik.

Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode	Fokus dan Hasil Penelitian	Perbedaan/Kebaruan Penelitian
1	Matsani, Sembiring, Ramli, dan Sugiarto (2024)	<i>Penelitian mengenai pengaruh proteksi kebakaran, sarana penyelamatan jiwa, dan manajemen keselamatan kebakaran gedung terhadap keselamatan kebakaran gedung</i>	Kualitatif deskriptif	Penelitian menganalisis pentingnya proteksi kebakaran, sarana penyelamatan jiwa, dan manajemen keselamatan kebakaran sebagai sistem yang saling terintegrasi dalam mewujudkan keselamatan gedung.	Penelitian ini secara khusus mengkaji efektivitas implementasi Pergub DKI Jakarta Nomor 143 Tahun 2016 dalam prosedur penerbitan dan perpanjangan SKK pada bangunan publik, termasuk aspek pengawasan dan kepatuhan pengelola gedung.
2	Penelitian evaluasi MKKG pada Gedung Instalasi Teratai dan Instalasi Prof. Soelarto RSUP Fatmawati (2018)	<i>Evaluasi Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung pada Gedung Instalasi Teratai dan Instalasi Prof. Soelarto</i>	Kualitatif deskriptif	Penelitian berfokus pada evaluasi penerapan MKKG dalam upaya penanggulangan kebakaran pada lingkungan rumah sakit.	Penelitian ini memiliki objek yang lebih luas, yaitu bangunan publik di DKI Jakarta, serta menempatkan SKK sebagai instrumen administratif preventif dalam penerapan standar MKKG.

**IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 143 TAHUN 2016
TENTANG MANAJEMEN KESELAMATAN KEBAKARAN GEDUNG DALAM PENGURUSAN
SERTIFIKAT KESELAMATAN KEBAKARAN PADA BANGUNAN PUBLIK**

		<i>RSUP Fatmawati</i>			
3	Wahyu Sujatmiko (2016)	<i>Penerapan Standar Keselamatan Evakuasi Kebakaran pada Bangunan Gedung di Indonesia</i>	Kajian literatur dan kajian lapangan	Penelitian menunjukkan masih terdapat bangunan yang belum memenuhi standar keselamatan kebakaran, khususnya terkait pintu kebakaran, jalur evakuasi, dan standar pemeriksaan bangunan.	Penelitian ini tidak hanya menelaah aspek teknis keselamatan kebakaran, tetapi juga menganalisis implementasi hukum dan kebijakan dalam proses penerbitan, perpanjangan, pengawasan, dan kepatuhan terhadap SKK.
4	Andrianto, Gusfa, dan Hereyah (2024)	<i>Penelitian mengenai manajemen komunikasi risiko terhadap bencana kebakaran gedung</i>	Yuridis normatif	Penelitian menekankan pentingnya pengelolaan risiko dan komunikasi yang terstruktur dalam penanggulangan bencana kebakaran gedung.	Penelitian ini memperluas analisis komunikasi dengan menghubungkannya pada implementasi kebijakan, prosedur administrasi SKK, pengawasan, kepatuhan pengelola, dan penerapan sanksi.

Dengan demikian, kebaruan penelitian terletak pada penempatan SKK bukan hanya sebagai dokumen administratif, melainkan sebagai instrumen hukum preventif. Efektivitasnya dipengaruhi oleh komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi pelaksana, struktur birokrasi, kepatuhan pengelola, dan mekanisme pengawasan. Pendekatan tersebut memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap hubungan antara norma hukum dan pelaksanaannya di lapangan.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris dan analisis kualitatif deskriptif. Desain tersebut digunakan untuk mengkaji bekerjanya hukum dalam praktik melalui perbandingan antara kondisi normatif yang seharusnya berlaku (*das sollen*) dan kondisi faktual dalam pelaksanaannya (*das sein*). Penelitian hukum empiris memperoleh data langsung dari lapangan untuk

memahami fakta, perilaku, dan praktik penerapan hukum (Soehartono, 2000);(Rizal, 2022).

Penelitian dilaksanakan pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Provinsi DKI Jakarta karena instansi tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, dan proses penerbitan SKK pada bangunan publik. Fokus pengumpulan dan analisis data ditempatkan pada kondisi implementasi regulasi pada tahun 2026.

Data primer diperoleh dari kondisi dan fakta lapangan, sedangkan data sekunder bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 143 Tahun 2016. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Instrumen yang digunakan berupa pedoman wawancara, catatan observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi mengenai pengurusan SKK, pengawasan, kepatuhan terhadap standar keselamatan, serta kendala teknis, administratif, dan finansial (Solikin, 2021).

Data dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan mengklasifikasikan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi berdasarkan pokok permasalahan. Selanjutnya, data diuraikan dan ditafsirkan secara sistematis dengan menghubungkannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat ahli. Analisis dilakukan melalui perbandingan antara *das sollen* dan *das sein* untuk menilai efektivitas implementasi regulasi, pengawasan, dan kendala pengurusan SKK.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 143 Tahun 2016 dalam penerbitan dan perpanjangan SKK pada bangunan publik telah berjalan cukup efektif, tetapi belum sepenuhnya optimal. Prosedur pengajuan dan penerbitan dinilai semakin jelas, terutama dengan adanya sistem pengajuan secara daring yang mempermudah administrasi. Tahapan pengurusan umumnya meliputi pengajuan, verifikasi administrasi, pemeriksaan teknis, perbaikan atas temuan pemeriksaan, hingga penerbitan sertifikat. Namun, naskah sumber tidak mencantumkan angka persentase atau statistik rinci hasil kuesioner, sehingga tingkat efektivitas tidak dapat disajikan secara numerik.

Dari aspek pengawasan, Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pemeriksaan berkala, inspeksi lapangan, evaluasi sistem proteksi kebakaran, dan pembinaan kepada pemilik atau pengelola bangunan. Penerapan sanksi administratif berupa surat peringatan, kewajiban perbaikan, hingga pembatasan operasional juga dipandang dapat mendorong kepatuhan. Meskipun demikian, pengawasan masih perlu diperluas dan koordinasi antarinstansi perlu ditingkatkan. Responden juga menekankan pentingnya sistem notifikasi masa berlaku SKK dan penerapan sanksi yang konsisten terhadap seluruh bangunan.

Sosialisasi, pelatihan penggunaan APAR, simulasi evakuasi, dan edukasi keselamatan kebakaran telah dilakukan, tetapi intensitasnya masih perlu ditingkatkan. Kepatuhan pemilik dan pengelola secara umum berada pada kategori cukup baik, namun pemenuhan standar belum merata, terutama terkait persyaratan teknis dan pemeliharaan sistem proteksi kebakaran. Karena itu, implementasi regulasi telah menghasilkan perkembangan positif, tetapi masih membutuhkan penyederhanaan prosedur, percepatan administrasi, sosialisasi, pengawasan, dan konsistensi penegakan sanksi.

Terdapat tiga kelompok kendala utama dalam pemenuhan standar MKKG. Pertama, kendala teknis berupa belum terpenuhinya seluruh persyaratan pada bangunan eksisting dan belum optimalnya pemeliharaan sistem proteksi. Kedua, kendala administratif berupa ketidaklengkapan dokumen, kompleksitas persyaratan, dan lamanya proses verifikasi. Ketiga, kendala finansial berupa tingginya biaya pengadaan, pemasangan, penyesuaian, pemeliharaan, dan pengujian berkala peralatan keselamatan. Pada bangunan lama, pemenuhan standar dapat memerlukan renovasi, modifikasi struktur, tenaga ahli, dan alokasi anggaran berkelanjutan.

B. Pembahasan

Efektivitas implementasi regulasi dapat dijelaskan melalui teori George C. Edwards III. Keempat unsur implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, telah hadir dalam pengurusan SKK. Komunikasi dilakukan melalui sosialisasi dan pembinaan; sumber daya melalui petugas, sarana pemeriksaan, dan sistem administrasi; disposisi melalui komitmen petugas; serta struktur birokrasi melalui pembagian tugas dan tahapan pelayanan yang relatif jelas (Jumroh & Pratama, 2021).

Namun, keberadaan keempat unsur tersebut belum otomatis menghasilkan implementasi yang sepenuhnya efektif. Kompleksitas persyaratan, lamanya verifikasi, keterbatasan sosialisasi, dan belum konsistennya sanksi menunjukkan adanya hambatan dalam penerjemahan norma ke dalam tindakan nyata. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Wahab bahwa keberhasilan implementasi bergantung pada kemampuan pelaksana menerjemahkan tujuan kebijakan menjadi tindakan konkret (Wahab, 2011). Dengan demikian, persoalan utama tidak terletak pada ketiadaan regulasi, tetapi pada konsistensi dan kualitas pelaksanaannya.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Matsani, Sembiring, Ramli, dan Sugiarto (2024) mengenai pentingnya proteksi kebakaran, sarana penyelamatan jiwa, dan manajemen keselamatan sebagai sistem terintegrasi. Penelitian ini memperluas perspektif tersebut dengan menunjukkan bahwa keselamatan bangunan juga dipengaruhi oleh mekanisme administratif dan kelembagaan, terutama sertifikasi, pengawasan, pembinaan, dan penegakan sanksi. Oleh karena itu, SKK tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi sebagai instrumen preventif yang menghubungkan standar teknis keselamatan dengan pengawasan pemerintah.

Pengawasan dan sanksi administratif berfungsi penting dalam mendorong kepatuhan. Pemeriksaan berkala, inspeksi, pembinaan, dan evaluasi merupakan bentuk pengawasan preventif, sedangkan surat peringatan, kewajiban perbaikan, dan pembatasan

operasional merupakan instrumen korektif. Efektivitas sanksi tetap bergantung pada konsistensi penerapannya secara adil terhadap seluruh bangunan. Dalam teori efektivitas hukum, keberadaan peraturan saja tidak cukup; efektivitas juga ditentukan oleh tingkat pelaksanaan dan kepatuhan kelompok sasaran (Ali, 2009).

Kendala teknis menunjukkan bahwa pemenuhan norma keselamatan sangat bergantung pada kondisi nyata bangunan. Bangunan eksisting yang tidak dirancang sejak awal dengan sistem proteksi memadai membutuhkan penyesuaian tambahan. Permasalahan dapat mencakup APAR, hidran, sprinkler, alarm, detektor asap, dan sarana evakuasi. (Sujatmiko, 2016) juga menekankan pentingnya standar keselamatan evakuasi dan sistem proteksi yang memadai. Karena itu, ketersediaan peralatan harus disertai kesiapan, pemeliharaan, dan kelayakan penggunaannya dalam keadaan darurat.

Kendala administratif memperlihatkan bahwa keberhasilan pengurusan SKK tidak hanya ditentukan oleh kondisi teknis bangunan. Ketidaklengkapan dokumen, kompleksitas persyaratan, dan lamanya verifikasi dapat memperlambat penerbitan atau perpanjangan sertifikat. Administrasi dan pemenuhan standar teknis harus dipandang sebagai satu kesatuan agar tujuan preventif sertifikasi tidak terganggu.

Kendala finansial juga sangat menentukan. Pemenuhan standar keselamatan membutuhkan investasi dan pembiayaan berkelanjutan. Ramli menjelaskan bahwa pengadaan sarana proteksi kebakaran dapat memerlukan investasi besar, khususnya pada bangunan dengan skala dan fungsi tertentu (Ramli, 2010). Biaya tidak hanya timbul saat pengadaan, tetapi juga pada pemasangan, renovasi, penyesuaian bangunan, penggunaan tenaga ahli, pemeliharaan, dan pengujian berkala. Dengan demikian, ketidakpatuhan tidak selalu semata-mata disebabkan rendahnya kesadaran hukum, tetapi juga keterbatasan kapasitas teknis, administratif, dan ekonomi.

Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas regulasi keselamatan kebakaran dapat dianalisis melalui penggabungan teori implementasi kebijakan dan efektivitas hukum. Teori Edwards III menjelaskan proses pelaksanaan kebijakan, sedangkan teori efektivitas hukum menilai tingkat kepatuhan dan terwujudnya norma dalam praktik. Secara praktis, penguatan sistem SKK perlu dilakukan melalui penyederhanaan prosedur, percepatan verifikasi, optimalisasi sistem daring, notifikasi masa berlaku sertifikat, peningkatan sosialisasi dan pembinaan, serta penerapan sanksi yang konsisten. Pengelola bangunan juga perlu melakukan pemeliharaan dan pengujian rutin, tertib administrasi, serta menyediakan anggaran keselamatan secara berkelanjutan.

Keterbatasan penelitian adalah tidak tersedianya angka persentase, jumlah responden, atau statistik rinci hasil kuesioner dalam naskah, sehingga tingkat efektivitas tidak dapat diukur secara kuantitatif. Selain itu, fokus penelitian berada pada DKI Jakarta sehingga generalisasi ke wilayah lain memerlukan kehati-hatian. Penelitian lanjutan dapat menggunakan mixed methods dengan indikator yang lebih terukur, membandingkan implementasi antarwilayah, serta menilai hubungan antara kepemilikan SKK, kepatuhan, dan kondisi aktual sistem proteksi kebakaran.

5. KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 143 Tahun 2016 dalam pengurusan Sertifikat Keselamatan Kebakaran (SKK) pada bangunan publik telah dilaksanakan dan menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik, tetapi belum sepenuhnya optimal. Pelaksanaan masih dipengaruhi kendala teknis, administratif, dan finansial, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi dan kepatuhan sebagian pengelola bangunan terhadap standar Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG).

Secara teoretis, penelitian memperkuat pandangan bahwa efektivitas hukum dan keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan, tetapi juga oleh kualitas komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, struktur birokrasi, koordinasi kelembagaan, dan kepatuhan subjek hukum. Secara praktis, peningkatan efektivitas pengurusan SKK memerlukan penguatan pengawasan, penyederhanaan dan kejelasan prosedur, percepatan administrasi, peningkatan sosialisasi dan pembinaan, optimalisasi sistem digital, sistem notifikasi masa berlaku sertifikat, serta penerapan sanksi yang konsisten.

SKK perlu dipahami sebagai instrumen hukum preventif yang menghubungkan pemenuhan standar teknis dengan perlindungan keselamatan masyarakat. Keberhasilannya membutuhkan sinergi antara pemerintah sebagai regulator dan pengawas dengan pemilik atau pengelola bangunan sebagai pihak yang bertanggung jawab memenuhi standar keselamatan. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji efektivitas digitalisasi pelayanan dan pengawasan SKK, dampak sanksi administratif terhadap kepatuhan, serta perbandingan implementasi regulasi pada berbagai jenis bangunan publik dan wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Kencana.
- Andrianto, R., Gusfa, H., & Hereyah, Y. (2024). Manajemen Komunikasi Risiko terhadap Bencana Kebakaran Gedung. *Histeria Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora*, 3(1).
- Audina, S. Z. (2025). The Transformation of Jengki Style Public Buildings in Surabaya. *SINEKTIKA: Jurnal Arsitektur*, 22(2), 267–274.
- Friedman, L. M. (2009). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Law System: A Social Perspective)*. Nusamedia.
- Fuady, M. (2013). *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. Kencana.
- Istiqamah, H., Yanlua, S. Z., & Yanlua, M. A. (2024). Konsep Negara Hukum Rechtsstaat dan Rule of Law. *Al-Muqaranah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam*, 3(1).
- Jumroh, & Pratama, Y. J. (2021). *Implementasi Pelayanan Publik: Teori dan Praktik*. Insan Cendekia Mandiri.

- Kenedi, J. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Matsani, A., Sembiring, E. C., Ramli, S., & Sugiarto. (2024). Pengaruh Proteksi Kebakaran, Sarana Penyelamatan Jiwa dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung terhadap Keselamatan Kebakaran Gedung. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(6). <https://doi.org/10.31539/costing.v7i6.13251>
- Nasution, R. P., Milen, S., Ramadhan, K. I., Sitorus, K., & Chandra, A. (2024). Praktek Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Ditinjau dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Tahun 2022–2023. *Jurnal Begawan Hukum*, 2(1).
- Ramli, S. (2010). *Petunjuk Praktis Manajemen Kebakaran (Fire Management)*. Dian Rakyat.
- Rizal, M. C. (2022). *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Lembaga Studi Hukum Pidana.
- Simatupang, I. J. H., & Haidiputra, T. (2021). *Manajemen Keselamatan Kebakaran dan Sistem Proteksi Pasif*. Erlangga.
- Siregar, N. F. (2018). Efektivitas Hukum. *Al-Razi*, 18(2), 2–3.
- SLF-SKK, I. (2026). *Sertifikat Keselamatan Kebakaran (SKK)*. <https://www.izinslf-skk.com/sertifikat-keselamatan-kebakaran-skk/>
- Soehartono, I. (2000). *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. CV. Penerbit Qiara Media ER.
- Sujatmiko, W. (2016). Penerapan Standar Keselamatan Evakuasi Kebakaran pada Bangunan Gedung di Indonesia. *Jurnal Permukiman*, 11(2), 116–127. <https://doi.org/10.31815/jp.2016.11.116-127>
- Wahab, S. A. (2011). *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara.
- Yanto, O. (2020). *Negara Hukum, Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Pustaka Reka Cipta.